



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 912 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SEGERANG, DESA BONRA DAN DESA LANDI KANUSUANG KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2021 - 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Mapilli Nomor 141/Kec.Mpl/37/II/2023, Perihal Rekomendasi Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Segerang, tanggal 22 Februari 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 912 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Segerang, Desa Bonra dan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Periode tahun 2021-2027;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 912 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Segerang, Desa Bonra dan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Periode 2021-2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah anggota BPD Desa Segerang semula tertulis **Eva Ratnasari Aco** diubah sehingga tertulis **Suhaina, S.Pd**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Maret 2023